

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS BERPERKARA DENGAN SISTEM *E-COURT*
DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG**

Oleh :

**BAYU SURYANGGANA
NPM. 1802092008**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M**

**EFEKTIVITAS BERPERKARA DENGAN SISTEM *E-COURT*
DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

BAYU SURYANGGANA
NPM. 1802092008

Pembimbing : Fredy Gandhi Midia, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIFITAS BERPERKARA DENGAN SISTEM E-COUT
DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Nama : Bayu Suryanggana

NPM : 1802092008

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 21 Maret 2024

Dosen Pembimbing


Fredi Gandhi Midia, M.H
NIDN. 2002048102



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN)
METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Bayu Suryanggana
NPM : 1802092008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS BERPERKARA DENGAN SISTEM E-COUT DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 21 Maret 2024
Dosen Pembimbing


Fredi Gandhi Midia, M.H
NIDN: 2002048102



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0769/In.78.2/P/PP.00.9/07/2024

Skripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS BERPERKARA DENGAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG, disusun oleh: Bayu Suryanggana, NPM: 1802092008, Prodi: Hukum Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/29 April 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH.

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

EFEKTIVITAS BERPERKARA DENGAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

**Oleh :
Bayu Suryanggana
NPM. 1802092008**

Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya pembaharuan ketentuan tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang sebelumnya menggunakan sistem manual dan beralih ke sistem elektronik (*e-court*). Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*e-court*) ini di atur pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan turunan dari PERMA sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Pembaharuan ini bertujuan untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, pada realitanya terdapat beberapa kendala yang berdampak pada keefektivitasan berperkara menggunakan sistem *e-court*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu, sumber data untuk mendukung kevalidan dalam penelitian ini selain wawancara secara langsung juga di lakukan penggalian informasi secara tidak langsung. Yaitu melalui dokumen, literatur, buku, jurnal, skripsi yang sejalan dan mampu menopang penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas berperkara serta upaya dalam menghadapi kendala penggunaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang. Selain itu, penelitian juga bertujuan sebagai pemahaman dan pembelajaran tentang bagaimana berjalannya sistem *e-court* khususnya di Pengadilan Agama Tulang Bawang. Dan dalam pelaksanaannya apakah berjalan dengan lancar, atau ada faktor-faktor tertentu yang menghambat berjalannya sistem *e-court* yang ada.

Temuan yang di peroleh dalam penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang sudah melakukan upaya seperti sosialisasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan jalannya proses administrasi dan persidangan secara elektronik dan juga menyediakan sarana untuk menunjang proses berperkara secara elektronik tersebut. Penerapan sistem *e-court* ini sendiri dapat di katakan efektif ketika ketentuan yang ada dalam PERMA tersebut di terapkan secara keseluruhan. Akan tetapi pada faktanya, pada beberapa instrumen *e-court* ini masih kurang optimal dalam penerapannya.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Suryanggana

NPM : 1802092008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Maret 2024
Yang Menyatakan



Bayu Suryanggana
NPM. 1802092008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfaal: 27)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka saya persembahkan karya ini kepada:

1. Orangtuaku Bapak Widarto dan Ibu Heny Rohayati yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan Pendidikan dan menggapai impian, serta adikku tersayang Marisa Altavunisa dan Aleena Givarini Jasmin yang telah memberikan dukungan.
2. Keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan.
3. Dosen pembimbing skripsiku Bapak Fredy Gandhi Midia, MH yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Saudara-saudaraku UKM IMPAS yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kasih sayang.
5. orang terdekat yang telah menemani, membantu. memberikan dukungan dan semangat.
6. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Fredy Gandhi Midia, MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Hingga akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 27 Juni 2023
Peneliti,



Bayu Suryanggana
NPM. 1802092008

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| HALAMAN MOTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Penelitian Yang Relevan | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Teori Efektivitas..... | 9 |
| 1. Pengertian Efektivitas | 9 |
| 2. Teori Efektivitas Hukum | 11 |
| B. E-COURT | 14 |
| 1. Pengertian E-Court..... | 14 |
| 2. Dasar Hukum <i>E-Court</i> | 15 |
| C. Sistem Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik | 18 |
| 1. Pendaftaran Perkara Secara Online (<i>E-Filling</i>)..... | 18 |
| 2. Pembayaran Panjar Biaya (<i>E-Payment</i>)..... | 19 |
| 3. Pembayaran Elektronik (e-Payment) | 20 |
| 4. Pemanggilan Pihak Berperkara (<i>E-Summons</i>) | 21 |

| | |
|---|----|
| 5. Persidangan Secara Elektronik (<i>E-Litigation</i>)..... | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Dan Sifat Penelitian | 24 |
| B. Sumber Data..... | 25 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 28 |
| BAB IV PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum..... | 30 |
| 1. Pengadilan Agama Tulang Bawang..... | 30 |
| B. Analisis Efektivitas Berperkara dengan Sistem E-court di Pengadilan Agama Tulang Bawang | 31 |
| 1. Faktor Hukum | 32 |
| 2. Faktor Penegak Hukum..... | 35 |
| 3. Faktor Sarana | 35 |
| 4. Faktor Masyarakat..... | 37 |
| 5. Faktor Budaya | 40 |
| C. Analisis Berperkara dengan Sistem <i>E-court</i> di Pengadilan Agama Tulang Bawang | 39 |
| D. Upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam Menghadapi Kendala Penggunaan Sistem E-court di Pengadilan Agama Tulang Bawang..... | 51 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 53 |
| B. Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama (PA) adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Bab III pasal 18 tentang pelaku kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan¹. Lingkungan Peradilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah wakaf, shodaqah dan ekonomi syari’ah.²

Pada era yang serba digital ini sangat berpengaruh pesat di kehidupan manusia, karena melihat teknologi menjadi peranan penting bagi manusia. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, telah banyak masyarakat yang

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, “*Tentang Pelaku Kekuasaan Kehakiman*”, Bab III Pasal 18.

² Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, “Efektivitas Penerapan Sistem *E-court* Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian”, *Jurnal Media Ilmu Syari’ah*, Volume 4, No. 02, (Juli-Desember 2021), 136

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi pun kini dapat di rasakan dalam berbagai bidang, seperti bidang telekomunikasi, bidang Pendidikan, dunia perbankan, bidang Kesehatan, hingga dunia bisnis dan masih banyak lagi. Melihat perkembangan teknologi tersebut, Mahkamah Agung berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan di keluarkannya aplikasi *e court*. aplikasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung.³

Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem *e- court* yang kemudian di gantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik kemudian di sempurnakan kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022⁴. Dengan lahirnya PERMA tersebut merupakan bentuk responsiv Mahkamah Agung untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan.

E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang di dalamnya terdapat pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-summons*), pengiriman dokumen persidangan (jawaban, replik,

³Erin Farida Rohma dkk, "Pelayanan *E-court* Di Pengadilan Agama Trenggalek" *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 1, Nomor 5, (Oktober 2020), 479.

⁴ Zil Aidi, "Implementasi *E-court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No 1, (1 Januari 2020), 82.

duplik, kesimpulan dan persidangan secara *online* (*e-litigation*). Semua fitur dalam aplikasi *e-court* tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan/Lingkungan peradilan.

Jadi, pada dasarnya tujuan dikeluarkannya layanan PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik adalah untuk mempermudah para pencari keadilan dalam berperkara di Pengadilan dan merealisasikan asas hukum sederhana, cepat, biaya ringan. Secara teori, proses persidangan secara elektronik dapat menekan tingginya biaya perkara. Hal ini dikarenakan, para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport. Serta dapat mempersingkat waktu pemrosesan perkara, karena para pihak tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga waktunya lebih efisien. Selain itu dengan di terapkannya sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik bertujuan mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan, sehingga meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi. Dengan demikian integritas pengadilan dan aparaturnya tetap terjaga⁵.

Pada praktiknya, dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tulang Bawang, penerapan sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*e-court*) ini sudah di terapkan sepenuhnya sesuai dengan PERMA tersebut. Presentase penggunaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang saat ini juga sangat tinggi. Tentunya hal tersebut terjadi di

⁵Efiliati, skripsi: "Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-court* Di Peradilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A),(Mataram:Universitas Islam Negeri Mataram,2020), hal 3.

karenakan prioritas beracara pada Pengadilan Agama Tulang Bawang saat ini menggunakan sistem *e-court*⁶.

Akan tetapi, dengan presentase penggunaan yang tinggi tersebut bukan berarti dalam penerapannya tidak terdapat kendala. Faktor yang menjadi kendala dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang salah satunya adalah ketidaktepatan dalam perhitungan panjar biaya oleh sistem *e-court*. Di beberapa kasus yang terjadi di lapangan, para pihak ataupun yang menggunakan kuasa hukum membayar biaya panjar sesuai dengan ketentuan yang di keluarkan secara otomatis oleh sistem *e-court* pada fitur *e-skum*, akan tetapi setelah itu terdapat penambahan biaya yang di beritahukan dari pihak Pengadilan Agama Tulang Bawang. Hal tersebut yang membuat para pencari keadilan merasa kebingungan dan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Peradilan.

Dengan adanya kendala tersebut tentunya berdampak terhadap epektifitas berperkara menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut efektivitas berperkara dengan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang mana merupakan kajian menarik untuk di bahas secara detail. Pentingnya pengetahuan ini tidak lain untuk menjadi sumber wawasan bagi peneliti maupu mahasiswa fakultas Syariah IAIN Metro.

⁶Wawancara Dengan Bapak Deska Pitrah,SH.,MH Sebagai Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada Tanggal 20 September 2023

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, peneliti tertarik mengambil judul “**Efektivitas Berperkara Dengan Sistem *E-Court* Di Pengadilan Agama Tulang Bawang**”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas perkara serta upaya dalam menghadapi kendala penggunaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan, Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui efektivitas perkara serta upaya dalam menghadapi kendala penggunaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini merupakan :

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan kepada pembaca maupun peneliti dalam suatu bidang ilmu yang di teliti, serta dapat meningkatkan kemampuan untuk menulis dan Menyusun karya ilmiah melalui pola pemikiran yang kritis dan juga sistematis dan pemahaman terhadap permasalahan yang ada di sekitar.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat di jadikan acuan dan refrensi bagi peneliti lain, yaitu :

- a. Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi serta sumbangsih khususnya masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang dapat di jadikan tolak ukur perbedaan dan persamaan dalam penelitian tersebut. Penelitian yang relevan berisi berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan di bahas dan dapat berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian terhadap pokok permasalahan yang sama. Dalam hal ini penulis tidak menemukan judul yang sama dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian sebelumnya berupa skripsi mengenai penelitian yang akan di lakukan penulis:

1. Ada beberapa penelitian yang di pandang relevan dengan penelitian ini, di antaranya yaitu penelitian yang di lakukan oleh Muchamad Razy Kurnia dalam bentuk Skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan *E-court* Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat “. ⁷ Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama

⁷Muchamad Razy Kurnia, Skripsi : “Pelaksanaan *E-court* Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah 8 Mei 2020)

meneliti tentang pelaksanaan sistem *e-court* di pengadilan Agama. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang dampak dari pelaksanaan sistem *e-court* terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pusat. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang seberapa efektif dalam berperkara menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang yang berlandaskan dengan aturan terbaru yaitu PERMA nomor 7 Tahun 2022.

2. Penelitian dari Muhammad Roihan Ibrahim dengan skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem *E-court* Pada Pengadilan Agama Sarolangun”.⁸ Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas penerapan sistem *e-court* (sidang elektronik) dan bagaimana pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sarolangun. Sedangkan penelitian sekarang membahas penerapan semua fitur yang ada pada sistem *e-court*, serta penelitian yang sekarang meneliti seberapa efektif berperkara menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang.
3. Penelitian dari Ricki dengan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Masa Pandemi”.⁹ Terdapat persamaan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya yaitu

⁸Mohamad Roihan Ibrahim, Skripsi : “Penerapan Sistem *E-court* Pada Pengadilan Agama Sarolangun”(Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 10 Mei 2021)

⁹Fahmi Putra Hidayat, Skripsi : “Efektifitas Penerapan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar”(Makassar: UIN Alauddin, 25 April 2021)

penelitian terdahulu membahas tentang efektifitas pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang peradilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Musamba. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu selain tempat penelitian nya berbeda, penelitian yang sekarang meneliti seberapa efektif berperkara menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada masa yang sedang tidak terjadi pandemi, berdasarkan regulasi terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2022.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Istilah Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam mencapai target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah ditentukan, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu hingga bisa dikatakan efektifitas¹. Berbagai pengertian yang di kemukakan oleh berbagai pakar memiliki banyak kesamaan pendapat dan versi. Efektivitas dapat di katakan sebagai unsur yang penting dalam penerapan program agar tercapainya tujuan atau sasaran yang telah di tetapkan oleh suatu organisasi. Dalam Bahasa Inggris, efektivitas di sebut dengan *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang di lakukan atau di buat berhasil dengan baik. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian efektivitas.²

Dalam lintas sejarah hukum, menurut Hans Kelsen efektif merupakan keberlakuan yang sesuai antara realitas dan konsepsi yang ada dalam peraturan undang-undang. Hukum dapat di katakan efektif ketika hukum tersebut di realisasikan sesuai dengan hukum yang tertulis. Dengan kata lain, hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan apa yang sudah di tuliskan dalam undang-undang (*Law in book*) dengan apa yang di

¹ Efiliati, skripsi : “Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-court* Di Peradilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1a)”. (Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram 2020),hal 15.

²Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*(Surabaya: Karya Agung, 2008),131.

terapkan dalam masyarakat (*Law in action*). Hukum berbicara tentang apa yang seharusnya, maka beberapa pakar seperti Hans Kelsen menegaskan efektivitas hukum. Selama hukum dinyatakan valid, yang merupakan aturan yang mengatur tentang perbuatan manusia yang dibentuk oleh organ Negara yang tepat, dan berjenjang sesuai penerapan hierarki perundang-undangan, maka hukum tersebut dinyatakan sah dan dapat dianggap sebagai hukum.

Sedangkan pandangan hukum yang aktual menurut Werner Menski adalah bahwa pembentukan hukum tidak bisa diabaikan dari tiga unsur penting, yaitu budaya sebagai nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, seperti nilai Agama, substansi sebagai pelaksana atas aturan yang sudah ditetapkan. Dalam kondisi hukum yang ada Menski menyadari bahwa sekedar aturan tidak akan mewujudkan tujuan keadilan yang terbagi menjadi tiga, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum merupakan sarana yang membantu nilai dalam masyarakat, sekaligus sebagai jalan untuk menggapai rekayasa sosial yang diharapkan, maka perlu adanya tinjauan efektivitasnya³

Dari beberapa gagasan para ahli tentang efektivitas, dapat diketahui bahwa konsep efektivitas sendiri beraneka ragam sesuai dengan ilmu yang

³Dyah Ayu Syarifah, Tesis: "Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)", (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 09 Mei 2023. Hal 29-30.

dimiliki. Walaupun memiliki tujuan efektivitas yaitu agar tujuan dapat di capai.⁴

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah teori yang memandang bahwa orang benar-benar berbuat, bahwa norma-norma itu benar, diterapkan dan dipatuhi. 5 Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah efektif atau tidaknya suatu hukum itu dapat ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif

⁴Vatika Sari, Skripsi: "Efektivitas Pelaksanaan Program Mappadeceng Di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng", (Makasar, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021) hal 9

yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

c. Faktor Sarana

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas,

pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontraproduktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

- d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.

- e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.⁵

⁵Dyah Ayu Syarifah, Tesis: "Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)", (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 09 Mei 2023. Hal 30-35.

B. E-COURT

1. Pengertian *E-Court*

E-court tersusun dari dua kata yaitu *elektronik* dan *court*. Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronik. Sementara itu, kata *court* secara linguistik terkandung dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia berarti Pengadilan, Mahkamah atau sidang pengadilan.⁶

E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam beracara di Pengadilan Agama. Dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan online serta mengirim dokumen persidangan (Replik, duplik, kesimpulan, jawaban). Dengan di terjulkannya aplikasi *e-court* di tengah-tengah masyarakat di Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat beracara di Pengadilan Agama. Sehubungan dengan pendaftaran perkara secara online, pengguna terdaftar lainnya saat ini dapat menggunakan fungsi ini selain Pengacara.

Lahirnya sistem *e-court* merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 1979 : 97.

dunia Peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*). Serta mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU kekuasaan kehakiman), dan juga sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien.

2. Dasar Hukum *E-Court*

Pada awalnya penerapan aplikasi *e-court* dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. kemudian berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/ SEK/ SK/ VII/ 2018 menetapkan 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri sebagai pengadilan percontohan (*pilot project*) tentang uji coba administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

Dikarenakan belum ada perubahan yang kongkret dalam penerapan *e-court* sebagaimana diharapkan sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga perlu adanya pembenahan dalam sistem tersebut agar dapat tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-court* yang mewajibkan beberapa Pengadilan seperti Pengadilan Negeri kelas 1A khusus, kelas 1A dan seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Banten, dan lain-lain wajib menggunakan *e-court*. Sampai dengan bulan Oktober 2019, dari hasil percobaan tersebut penggunaan sistem *e-court* meningkat hal ini menandakan bahwa implementasi SEMA Nomor 4 Tahun 2019 ini efektif dan harus di tindak lanjuti.

Pada tanggal 19 Agustus 2019 diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang berdasarkan Pasal 38 yang menyatakan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perma Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi, dalam Pasal 37 disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019.

Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik pada bagian Ketiga yang memutuskan bahwa pada saat keputusan ini mulai berlaku semua peraturan pelaksana dari Perma Nomor 3 Tahun 2018

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Selanjutnya, pada bagian kedua, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pengguna Terdaftar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁷

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung kembali memperbaharui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan Mahkamah Agung terbaru ini tidak menggantikan Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Akan tetapi, Peraturan Mahkamah Agung terbaru ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan yang tertera pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada umumnya mengatur tentang bagaimana suatu persidangan dapat diawali,

⁷ Sonyendah Retnaningsih , Disriani Latifah Soroinda Nasution , Rouli Anita Velentina, Kelly Manthovani, “Pelaksanaan E-court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)” Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1 (2020): 131

dilaksanakan, dan diakhiri dengan tidak bertemu secara langsung atau dapat dikatakan secara online.⁸

C. Sistem Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik

Adapun fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi *e-court* adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Perkara Secara Online (*E-Filing*)

Pendaftaran perkara merupakan proses pertama kali Ketika akan beracara di Pengadilan Agama. Sehubungan dengan itu *e-filing* adalah salah satu fitur pendaftaran perkara secara online yang ada dalam aplikasi *e-court*. Dalam layanan ini, pihak-pihak yang berperkara bisa mendaftarkan perkara secara daring atau online melalui aplikasi *e-court* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui website. pengguna terdaftar layanan administrasi secara elektronik ini dilakukan tidak hanya oleh advokat atau pengacara saja, namun dapat dilakukan oleh perorangan, kementerian dan lembaga atau badan usaha lain. Dengan adanya sistem pendaftaran secara online ini meminimalisir intensitas masyarakat datang ke pengadilan, hal ini tentu dapat menghemat biaya dan waktu. Adapun proses dalam e-filing sebagai berikut ;

- a. Pertama kali yang harus di lakukan jika ingin mendaftarkan perkaranya pengguna melakukan login atau akun yang dimilikinya.

⁸Dyah Ayu Syarifah, Tesis:”Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)”, (Ponorogo,Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 09 Mei 2023. Hal 29-30

- b. kemudian memilih pengadilan tertentu sebagai pengadilan tempat mengajukan gugatan.
- c. Mengupload surat kuasa khusus.
- d. Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara).
- e. Setelah itu menginput data para pihak.
- f. Mengunggah (upload) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal serta bukti-bukti surat yang sudah bermaterai dan dinazegelen untuk beracara secara elektronik.
- g. Mendaftarkan perhitungan taksiran biaya panjar (*e-SKUM*).
- h. Pengguna terdaftar, melakukan pembayaran secara elektronik

Setelah perkara terdaftar dan tercatat dalam register elektronik dan yang bersangkutan sudah memperoleh nomor perkaranya, barulah proses selanjutnya ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan Hari Sidang (PMH) dan penunjukan panitera pengganti sekaligus jurisdita/jurusita pengganti. Kemudian ketua Majelis menetapkan hari sidang dengan menerbitkan Penetapan Hari Sidang.⁹

2. Pembayaran Panjar Biaya (*E-Payment*)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar secara langsung yang kemudian mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (*E-SKUM*) yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *E-Court*. Dalam proses generate tersebut sudah dihitung berdasarkan komponen biaya yang di tentukan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan Agama, Besar estimasi biaya radius yang

⁹Mohamad Roihan Ibrahim, Skripsi : "Penerapan Sistem *E-court* Pada Pengadilan Agama Sarolangun"(Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 10 Mei 2021) Hal 19.

juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah di perhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik *SKUM*.

Pendaftaran Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau *E-SKUM* akan mendapatkan nomor pembayaran (*virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara¹⁰. Pengguna terdaftar dan pengguna lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan *e-SKUM* ke rekening resmi pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik. Komponen biaya panjar perkara dalam *e-court* terdiri dari:

- a. Biaya pendaftaran
- b. PNPB surat kuasa dan panggilan penggugat maupun tergugat
- c. Alat tulis kantor
- d. Biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat
- e. Panggilan tergugat x 5 (mediasi x 2 dan panggilan sidang x 3), khusus untuk perkara cerai talak panggilan x 6
- f. Meterai
- g. Redaksi¹¹.

3. Pembayaran Elektronik (e-Payment)

Proses pembayaran panjar biaya perkara terjadi saat pengguna terdaftar sudah mendapatkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM)

¹⁰Nardayanti, skripsi :*Efektifitas Penyelenggaraan E-court Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makassar)*, (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar,26 September 2021), hal 8.

¹¹Mohamad Roihan Ibrahim,Skripsi :”Penerapan Sistem *E-court* Pada Pengadilan Agama Sarolangun”(Jambi:UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,10 Mei 2021)Hal 17-18.

secara elektronik. Sistem e-Court akan secara otomatis mengirim nomor rekening pembayaran berupa virtual account ke alamat e-mail pengguna yang terdaftar. Dalam waktu yang sudah ditentukan, 53 pengguna terdaftar dapat mentransfer sejumlah nominal pembayaran yang sudah ditentukan ke nomor rekening virtual account. Setelah itu, pihak pengadilan akan memverifikasi dan menunjukkan bukti pembayaran pada laman aplikasi e-Court.

4. Pemanggilan Pihak Berperkara (*E-Summons*)

Fitur *e-summons* adalah fitur pemanggilan para pihak secara elektronik. Untuk Panggilan Elektronik dilakukan kepada Pihak Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.¹²

Pada Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada penggugat, tergugat yang domisili secara elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, tergugat yang telah menyatakan persetujuannya, atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Secara teknis, panggilan secara online melalui e-Summons adalah penyampaian

¹² Rifqani Nur Fauziah Hanif “*E-court*, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik”, *E-court* Mahkamah Agung RI, April 12, 2023, [E-court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id).

relasi panggilan ke domisili elektronik pihak principal, yaitu alamat surat elektronik yang sudah diverifikasi¹³

5. Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*)

PERMA Nomor 7 Tahun 2022, persidangan secara elektronik dilakukan apabila sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan persidangan secara online pasca tidak dapatnya titik temu apabila mediasi sudah diusahakan. Persidangan pertama pada tahap ini adalah jawaban dari pihak tergugat dengan tetap dinyatakan oleh majelis hakim “Apakah gugatan sudah diterima, dibaca, dan akan dijawab pada persidangan kali ini?”.

Persidangan yang dilakukan secara online melalui e-Litigasi sama halnya dengan persidangan yang dilakukan secara langsung di pengadilan, jadi sangat memungkinkan untuk tidak langsung selesai dalam sekali pertemuan. Adanya proses replik, duplik, pembuktian, dan pembacaan putusan dapat dilangsungkan dengan sidang lanjutan. Untuk dokumen dan beberapa alat bukti tertulis, bisa diunggah terlebih dahulu kepada majelis hakim agar kemudian diunggah pada laman persidangan. Pengunggahan dokumen yang dilakukan oleh majelis hakim ini tidak semerta-merta dapat diunduh oleh pihak lawan, setelah itu saat persidangan akan dimulai, para pihak bisa mengunduh jawaban, replik, duplik, dan alat bukti yang sudah diserahkan kepada majelis hakim.

¹³Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.

Berlangsungnya persidangan secara online menggunakan jaringan internet publik, dalam artian setiap orang dapat mengikuti jalannya proses persidangan. Hal ini juga merupakan implementasi asas peradilan yang terbuka dan dibuka untuk umum dengan tetap memperhatikan kekhususan perkara tertentu serta tata tertib persidangan. Terkhusus untuk majelis hakim, pelaksanaan persidangan tetap dilakukan di ruang persidangan pengadilan yang sudah difasilitasi oleh masing- masing pengadilan¹⁴.

¹⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Mojokerto, “Hak Dan Prosedur Pelayanan E-Litigasi”, Di akses pada 13 April 13, 2023, [Hak dan Prosedur Pelayanan Elitigasi \(pa-mojokerto.go.id\)](http://hak.dan.prosedur.pelayanan.elitigasi(pa-mojokerto.go.id)).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan (*field research*) atau penelitian lapangan, yaitu merupakan suatu pemeriksaan ataupun pengujian yang sangat teliti serta kritis dalam mencari fakta-fakta yang terkait. Penelitian lapangan (*field research*) yang dianggap sebagai pendekatan luas dalam lingkup penelitian kualitatif dengan prinsip-prinsip penyelidikan yang lebih dalam untuk memastikan suatu hal.¹

Penelitian ini akan menguraikan keadaan nyata yang ada di lapangan secara valid terkait fakta-fakta penerapan sistem *e-court* dalam berperkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau langsung dari yang diamati. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu

¹Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 3

fenomena.² Untuk penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengungkap fakta-fakta yang ada dari data-data yang dikumpulkan, serta menguraikan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Artinya dalam penelitian ini akan menjabarkan dengan mensimulasikan keadaan di lapangan tentang penerapan sistem *e-court* dalam beracara di Pengadilan Agama Tulang Bawang dari keterangan-keterangan yang dihasilkan dari proses wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan berperkara menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang.

B. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk mendukung kevalidan penelitian yang dilakukan terkait dari mana data diperoleh, maka pada penelitian ini ada terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang akan didapatkan secara langsung, dengan memberikan data/informasi kepada peneliti.³ Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian. Data primer adalah data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan diperoleh

²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

³Nizamuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), 152.

melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.⁴

Dalam sumber data primer didapatkan dari wawancara langsung di Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Ketua Pengadilan, Panitera Pengadilan, serta pengguna sistem *e-court* baik Advokat maupun pengguna non Advokat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵

Data sekunder sendiri merupakan sumber data yang asalnya dari peneliti atau sumber yang sudah ada. Dalam hal ini seperti literature-literature dan sumber bacaan berupa buku dan jurnal yang sejalan dan mampu menopang judul yang diangkat. Dalam penelitian ini lebih banyak mengacu pada laporan tahunan Pengadilan Agama yang mengacu pada pembaharuan sistem peradilan di era modernisasi menuju peradilan lebih maju lagi untuk dijadikan salah satu sumber utama oleh peneliti.⁶

⁴Adhi Kusumastuti dan Ahmad Musttamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 34.

⁵Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 121.

⁶*Ibid*

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara peneliti sebagai pewawancara dengan pihak yang akan diwawancarai.⁷

Wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara terarah yang dilaksanakan secara bebas, namun kebebasan tersebut tidak lepas dari permasalahan yang akan dibahas yaitu Efektifitas berperkara dengan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁸

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data

⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013), 133.

⁸Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 106.

dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang sifatnya dokumenter seperti, foto-foto, video, hasil rekaman, catatan harian, serta arsip-arsip yang terdapat di Pengadilan Agama Tulang Bawang

D. Teknik Analisa Data

Analisis data diartikan sebagai cara untuk melakukan analisa terhadap sebuah data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah informasi.¹⁰ Data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berasal Pengadilan Agama Tulang Bawang yang akan diolah dengan mengadakan teori dengan pernyataan yang terjadi di lapangan.

Metode berpikir yang peneliti gunakan untuk merumuskan kesimpulan akhir, yaitu dengan menggunakan metode berpikir *induktif* yaitu menggunakan analisis berdasarkan data yang diperoleh. Setelah data terkumpul, data tersebut dipilah-pilah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan mengacu fakta-fakta khusus, dan hasilkan ditarik kesimpulan untuk dijadikan informasi yang sifatnya umum.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini antara lain :

1. Pengumpulan data, yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan melalui wawancara dan dokumentasi.

⁹Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup, 2020), 149.

¹⁰Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

2. Pengkategorian data, yaitu menggolongkan data menurut jenis dan penggunaannya.
3. Reduksi data, setelah pengkategorian data selanjutnya penulis menyederhanakan data yang benar-benar dibutuhkan dari hasil pengumpulan dan pengkategorian, penulis membuang data yang tidak dibutuhkan, setelah itu barulah data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
4. Penyajian data, yaitu setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi, kemudian merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.
5. Penarikan Kesimpulan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan ditampilkan, lalu ditarik menjadi satu untuk mendapatkan hasil akhir penelitian. Penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan data-data valid yang sudah terkumpul bukan data rekayasa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulang Bawang

Pengadilan Agama Tulang Bawang di bentuk berdasarkan keputusan Presiden (Kepres) nomor 145 tahun 1998. Sementara pembentukan Kepaniteraannya didasari kepada Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor: KMA/014/SK/III/1999 tanggal 17 Maret 1999 dan secara resmi mulai beroperasi terhitung sejak tanggal 20 maret 1999. Pengadilan Agama Tulang Bawang sejak tahun 2005 telah di masukan menjadi anggota tidak tetap Muspida Kabupaten Tulang Bawang dan untuk tahun 2007 setelah di keluarkan peraturan Bupati Tulang Bawang No.20 Tahun 2007.

Pada tanggal 12 Desember 2007 tentang penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Tulang Bawang masuk sebagai anggota tidak tetap pada Muspida Tulang Bawang. Kedudukannya di dalam jajaran Muspida Plus ini terkait dengan pasal 52 UU No. 7 tahun 1989. Sebagaimana di ubah dengan UU No. 3 tahun 2006, yang berfungsi sebagai Penasehat Hukum Islam di daerah Kabupaten Tulang Bawang.¹

Alamat Pengadilan Agama Tulang Bawang di Jalan Cemara Komp. Pemda Tulang Bawang Menggala Kota yang di ketuai oleh Bapak Dendi Abdurosyid, S.H.,L.,M.H, hingga saat ini pengadilan Agama Tulang Bawang memiliki beberapa staff. Pengadilan Agama Tulang

¹ Di akses dalam <https://www.pa-tulangbawang.go.id/> pada senin 30 Oktober 2023

Bawang merupakan salah satu Lembaga peradilan yang menerapkan sistem administrasi dan persidangan secara elektronik (*e-court*). Dasar hukum dari sistem administrasi dan persidangan secara elektronik adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 yang menggantikan PERMA yang terdahulu yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

B. Implementasi Sistem *E-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang

Penerapan sistem *E-Court* di pengadilan Agama Tulang Bawang terdiri dari beberapa instrumen guna menunjang proses berperkara. Sebagaimana tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung yang meliputi pendaftaran secara elektronik dan pencatatan secara elektronik (*E- Filing*), taksiran biaya panjar secara elektronik (E-SKUM), pembayaran secara elektronik (E- Payment), panggilan secara elektronik (E-Summon), dan penerbitan salinan putusan secara elektronik.

Penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Tulang Bawang ini mulai di laksanakan pada tahun 2019. Dalam menerapkan sistem e-court di Pengadilan ini mengacu pada dasar hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 yang menggantikan PERMA yang terdahulu yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan juga PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Perubahan Peraturan MA tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada publik dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Indonesia serta merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Penerapan *e-court* menjadi nilai tambah dalam berperkara di Pengadilan.

Adapun alur perkara menggunakan sistem e-court sebagai berikut ;

1. Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya yang telah terdaftar pada aplikasi *e-Court* dengan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang melalui aplikasi *e-Court* dengan alamat <http://ecourt.mahkamahagung.go.id> serta menyiapkan beberapa kelengkapan/syarat yang harus unggah dalam bentuk soft copy :
 - a) Surat Permohonan / Gugatan ;
 - b) Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat)
2. Setelah mengunggah semua data yang diminta pada Aplikasi e-Court, kemudian Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum membayar sejumlah biaya yang muncul pada SKUM elektronik melalui *Virtual Account* yang ditampilkan pada akhir sesi pendaftaran elektronik;
3. Setelah pembayaran dan pendaftaran di verifikasi oleh bagian Kepaniteraan Perdata melalui Meja PTSP *e-Court*, Perkara akan didaftarkan langsung jika seluruh syarat dalam pengajuan berkas perkara perdata dianggap lengkap / layak untuk diterima pada Pengadilan Agama Tulang Bawang melalui persejutan Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang.
4. Kuasa hukum akan menerima panggilan secara elektronik melalui email yang didaftarkan sebelumnya tentang pemberitahuan jadwal sidang pertama, seluruh biaya panggilan melalui *e-Court* 100% gratis. kecuali bagi pihak tergugat pada panggilan pertama akan di beritahukan melalui

relaas dan atau beserta biaya delegasi jika pihak tergugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang.

5. Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan beracara secara elektronik pada tahap tahap persidangan yang ditentukan kemudian.



Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pengadilan Agama Tulang Bawang bernama bu Lia terkait penerapan sistem (*e-court*) pada salah satu prosedur pertama kali para pihak datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkara (*E-Filling*) yakni :

“efektivitas menggunakan sistem e-court yaitu prosesnya lebih cepat dan sederhana dibandingkan menggunakan sistem administrasi manual. Jika menggunakan sistem manual para pihak bisa menghabiskan waktu di meja informasi bisa 30 an menit dan harus antri menunggu giliran, akan tetapi berbeda dengan sistem e-court dalam beberapa menit bisa terdaftar dan di ketahui jadwal sidang nya jika berkas persyaratan dan biaya panjar perkara telah di lakukan pembayaran (e-skum)”.²

Selain itu, Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera pengganti yang bernama ibu Meyriska Bella Putri,S.H evektifitas lain dalam penerapan sistem *e-court* saat berperkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang yaitu sangat membantu para pihak terkait biaya.

“Perbandingan biaya panjarnya cukup besar di banding menggunakan sistem manual yang minimal 1 juta di banding menggunakan e-court yaitu Rp655.000.00, itupun nantinya terdapat sisa panjar biaya. Karena biaya yang di perlukan hanya sekitar Rp165.000.00. Hal tersebut sangat membantu para pihak yang kurang mampu dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Tulang Bawang”.³

Hal yang sama di sampaikan bapak Deska Pitrah,SH.,MH selaku Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang terkait efektivitas sistem *e-court* yang dalam memenuhi asas peradilan yaitu biaya ringan. Dalam berperkara di Pengadilan, proses yang paling memakan biaya paling banyak adalah proses

² Wawancara Dengan Ibu Lia Sebagai Petugas PTSP Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada Tanggal 5 Desember 2023

³ Wawancara Dengan Ibu Meyriska Bella Putri,S.H Sebagai Panitera Pengganti Pada Tanggal 5 Desember 2023

pemanggilan para pihak. Semakin jauh radius tempat tinggal para pihak, maka akan semakin besar biaya yang harus di keluarkan.

“Di Kabupaten Tulang Bawang, radius paling jauh yaitu di Kecamatan Dente Teladas. Pada proses pemanggilan para pihak melalui juru sita di Kecamatan Dente Teladas untuk sekali panggilan persidangan berkisar Rp375.000.00. Jikalau hitungan dalam proses persidangan itu 2 kali panggilan untuk pihak penggugat, 3 untuk panggilan tergugat maka biaya yang harus di bayar para pihak mencapai Rp1.875.000.00. Belum lagi biaya lain seperti biaya pendaftaran, biaya proses, biaya PNBP, dan lain-lain. Tentu nominal tersebut cukup mahal untuk masyarakat menengah kebawah dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Tulang iuBawang. Jika di bandingkan dengan menggunakan sistem e-court, para pihak hanya membayar awal berkisar Rp605.000.00, itu pun terdapat sisa panjar biaya yang akan di kembalikan kepada para pihak”.

Dari pernyataan Panitera Pengadilan Tulang Bawang di atas menunjukkan perbandingan biaya yang cukup signifikan dalam berperkara antara menggunakan sistem *e-court* dan sistem manual. Selain perbandingan dari segi biayanya, pada proses pemanggilannya pun berbeda antara kedua sistem tersebut. Pada proses pemanggilan para pihak ini menurut juru sita yang bernama Aroyan Ridwan, A.Md mengatakan bahwa :

“Pemanggilan para pihak menggunakan e-court sedikit berbeda dengan sewaktu menggunakan sistem manual. Ketika masih menggunakan sistem manual juru sita harus mencetak relas panggilan sendiri kemudian mengirimkan relas panggilan ke tempat kediaman penggugat/tergugat atau pemohon/termohon. Sedangkan tugas juru sita saat menggunakan sistem e-court jadi lebih berkurang.”⁴

Mengacu dengan PERMA No 7 Tahun 2022 Juru sita tidak perlu lagi ke lapangan untuk mengirimkan relas panggilan ke tempat kediaman para pihak. Tugas juru sita ketika menggunakan sistem *e-court* cukup menjadi operator untuk mengirimkan relas panggilan. Terkait pola pemanggilan itu sifatnya memaksa bagi kedua belah pihak yang memiliki domisili elektronik

⁴ Wawancara Dengan Bapak Aroyan Ridwan, A.Md Sebagai Juru Sita Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada 5 Desember 2023

untuk di panggil secara elektronik melalui e-mail. Jika tergugat tidak memiliki alamat elektronik proses pemanggilannya menggunakan surat tercatat melalui perantara kantor pos. Jika tergugat tidak hadir ketika di panggil secara elektronik maka akan di panggil secara manual. Jadi ada proses hybrid dalam persidangan *e-court*, salah satu menggunakan *e-court* salah satu tidak.⁵

Selain itu menurut Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang bapak Deska Pitrah,SH.,MH tentang penggunaan sistem *e-court* dalam administrasi perkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang sudah relatif tinggi.

*“Dari 540 perkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang terhitung pada bulan januari sampai dengan bulan september tahun 2023 mencapai 90% perkara sudah di selesaikan menggunakan sistem e-court. Adapun perkara yang di selesaikan menggunakan sistem manual di Pengadilan Agama Tulang Bawang yaitu perkara Prodeo (Cuma-Cuma) dan juga perkara goib.”*⁶

Untuk melihat seberapa efektif penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam menyelesaikan perkara, peneliti juga mewawancarai masyarakat sebagai pengguna e-court lainnya. Narasumber yang di pilih adalah ibu rokhayah 51 tahun, Alamat desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung.

“Penerapan sistem elektronik di Pengadilan Agama Tulang Bawang menurut saya efektif. Karena pada zaman sekarang ini semua serba elektronik, kita cukup menggunakan Handphone dalam menyelesaikan proses administrasi sampai dengan persidangan, walaupun dalam pengoprasiannya di bantu anak saya karena saya tidak begitu faham.”

Selain peneliti juga mewawancarai itu ibu siti Khodijah 41 tahun, Alamat desa Batu Ampar kecamatan Gedong Aji Baru. Beliau menambahkan

⁵ Wawancara Dengan Bapak Dwi Sakti Muhamad Huda,S.H.I Sebagai Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada Tanggal 5 Desember

⁶ Wawancara Dengan Bapak Deska Pitrah,SH.,MH Sebagai Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada Tanggal 20 September 2023

pendapatnya terkait efektivitas berperkara menggunakan sistem e-court di Pengadilan Agama Tulang Bawang.

“Dengan adanya sistem e-court ini sangat membantu saya dalam segi biaya, selain itu prosesnya juga gampang, dalam membayar biaya panjar tidak perlu repot pergi ke bank dan juga minimnya intensitas datang ke Pengadilan yang itu sangat menguras biaya di karenakan jarak tempuh dari rumah ke Pengadilan cukup jauh”

Adapun hasil wawancara kepada narasumber lain terkait efektivitas penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Tulang Bawang yaitu kepada bapak Dwi Sakti Muhamad Huda,S.H.I selaku Hakim muda Pengadilan Agama Tulang Bawang menyampaikan.

“Bahwa pada dasarnya sistem administrasi dan persidangan elektronik sudah semua di implementasikan di Pengadilan Agama Tulang dan cukup efektif Bawang. Dan juga dengan di terapkannya sistem e-court di tengah-tengah kemajuan teknologi sekarang ini mempermudah dalam menyelesaikan perkara, baik itu penegak hukum maupun para pencari keadilan. Selain itu Tujuan di buatnya e-court yaitu untuk merepresentasikan dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dan juga meminimalisir tindak korupsi, pungutan liar dan yang lainnya. Namun, pada fitur e-litigasi atau persidangan secara elektronik pelaksanaannya belum belum maksimal. Hambatan dalam penerapan persidangan secara elektronik ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat (pengguna lainnya/non advokad) yang belum faham akan kemajuan teknologi yang terjadi pada masa saat ini.”

Pada pernyataan dari bapak Dwi Sakti Muhamad Huda,S.H.I diatas di ketahui bahwa perkara yang di putus melalui *e-litigasi* masih sangat sedikit. Pada dasarnya penerapan *e-litigasi* dapat di laksanakan atas persetujuan para pihak yang berperkara. melingkupi tahapan jawab menjawab (penyampaian jawaban, replik, duplik), pengunggahan dokumen bukti yang telah bermaterai, pemeriksaan saksi/ahli, kesimpulan, dan pembacaan putusan dan Pembacaan putusan secara elektronik. Penyebab hal itu terjadi bagi pengguna lainnya (non

advokat) atau masyarakat tanpa kuasa hukumnya masih banyak yang belum faham ataupun kurang edukasi terkait sistem *e-court*.

Padahal di balik itu Layanan administrasi perkara secara elektronik ini merupakan upaya Mahkamah Agung RI dalam memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan⁷.

Untuk saat ini, kebanyakan masyarakat Tulang Bawang memilih untuk melakukan persidangan secara langsung daripada melakukan persidangan secara elektronik. Hal ini juga dapat dilihat dari minimnya perkara yang diputus melalui persidangan secara elektronik. Selain itu dari hasil wawancara kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang mayoritas tidak mau dan masih berfikir kalau persidangan secara elektronik itu ribet. Hal ini dikarenakan untuk dapat melakukan persidangan secara elektronik, para pihak harus mempunyai *e-mail* sedangkan sebagian dari mereka tidak mempunyai *e-mail*⁸.

Adapun kendala teknis dalam penerapan sistem *e-court* yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang adalah adanya kendala

⁷ Rio Satria (Hakim Pengadilan Agama Sukadana) "Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama",

⁸ Wawancara Dengan Bapak Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I Sebagai Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada Tanggal 5 Desember

administrasi yaitu kesalahan dalam penaksiran panjar biaya. Pada sistem e-court ini dalam penaksiran panjar biaya di keluarkan secara otomatis, namun di beberapa kasus penaksiran panjar biaya yang di keluarkan terdapat kekeliruan. Kemudian saat peneliti mewawancarai dengan salah satu pengacara yang bernama Muhamad Yusuf Syarifudin, SH. yang sedang menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang mengalami ketidaksesuaian sistem e-court dalam mengeluarkan ketetapan biaya panjar.

“Pada kasus tersebut, pihak yang berperkara di haruskan membayar biaya panjar sebesar Rp250.000, akan tetapi setelah biaya panjar sudah di bayarkan terdapat penambahan biaya sebesar Rp1.50.000. oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang. Kasus tersebut tidak sekali terjadi, terdapat 3 dari 10 kasus yang di tangani beliau mengalami yang serupa.”⁹

Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan dibuatnya e-court untuk menjembatani kendala geografis Indonesia, untuk membuat sistem peradilan lebih sesuai dengan asas yang ada, dan memicu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan yang di lakukan oleh Lembaga Peradilan¹⁰.

C. Analisis Berperkara dengan Sistem *E-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat di lihat dari lima faktor, yaitu dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor dari masyarakat, dan yang terakhir adalah faktor budaya. Di sini penulis akan mencoba menganalisis

⁹ Wawancara Dengan pengacara Muhamad Yusuf Syarifudin, SH Pada Tanggal 21 September 2023

¹⁰ Anisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri, “Implementasi Sistem *E-court* Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negri, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*”, Vol: 2, Nomor 2

efektif tidaknya penerapan pelayanan administrasi menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang yang akan di lihat dari kelima faktor tersebut¹¹.

Aplikasi *E-court* merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di data Center Mahkamah Agung RI yang terintegritas dengan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat pertama, sehingga tidak perlu diinstal di masing-masing *server* maupun *website* pengadilan. Karena otomatis akan terkoneksi dengan *database* pada aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dimasing-masing pengadilan yang mengimplementasikan *E-court*.¹²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Pengadilan Agama Tulang Bawang yaitu untuk mengetahui seberapa efektif pelayanan administrasi perkara menggunakan sistem *e-court* dengan mengacu pada regulasi terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 7 tahun 2022. Penulis menganalisis bagaimana penerapan sistem *e-court* berjalan sesuai dengan panduan Mahkamah Agung yang akan di lihat dari kelima faktor tersebut.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan faktor yang paling penting dimana faktor hukum ini mencakup ketentuan yang sudah di berlakukan seperti undang-undang dan semua peraturan di bawahnya. Dalam hal ini, yang di maksud dengan faktor hukum pada penulisan ini adalah landasan hukum yang di

¹¹Soejono Soekarto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, hal 108

¹²<http://repository.syekhnrjati.ac.id/5052/2/BAB%20I.pdf>

gunakan dalam menerapkan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan. Dasar hukum dalam penerapan sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*e-court*) adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dan juga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sisteme- *court* yang kemudian di gantikan. Pada PERMA tersebut teknis dalam berperkara menggunakan sistem elektronik di jelaskan sedemikian rupa.

Dahulu yang hanya biasa megakses *E-court* adalah advokat yang memiliki akun yang terdaftar di Pengadilan Agama Tulang Bawang, selanjutnya berkembang, saat ini dapat diakses oleh semua masyarakat yang akan melakukan pengaduan secara online. *E-court* merupakan system untuk melayani masyarakat dalam hal pendaftaran secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online.

Berbeda halnya dengan penegak atau pihak yang berkepentingan secara langsung dengan Pengadilan Agama Tulang Bawang, aplikasi *E-court* dapat diakses pengguna insidentil (pengguna non advokat). Pengguna insidentil ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. Pada dasarnya pengguna ini merupakan termasuk pengguna *E-court temporary*, pengguna *account* untuk pengguna insidentil hanya

berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali dan 14 hari setelah putusan, user tidak dapat mengakses data perkaranya.

Perbedaannya dengan pengguna seperti advokat, melalui proses pendaftaran perkara sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah memiliki akun. Setelah pengguna insidental terdaftar di Pengadilan Agama Tulang Bawang, pihak Pengadilan memberikan account untuk mengaksesnya, maka user sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran secara elektronik. Untuk melakukan pendaftaran perkara melalui *E-court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *E-court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Login dengan memasukkan username dan password yang telah didapat, begitu seterusnya.

Adapun kendala yang menghambat dalam mengimplementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulang Bawang yaitu pada proses pendaftaran perkara. Dalam mendaftarkan perkara tersebut para pencari keadilan di haruskan membayar panjar biaya yang taksirannya secara otomatis di keluarkan pada sistem e-court. Pada beberapa kasus penaksiran panjar biaya yang di keluarkan secara otomatis itu terdapat kekeliruan. Sehingga para pihak di haruskan membayar tambahan biaya yang di akibatkan dari kesalahan dalam penaksiran biaya panjar secara otomatis¹³. Hal tersebut dapat memicu menurunnya tingkat kepercayaan

¹³ Wawancara dengan Pengacara bapak Muhamad Yusuf Syarifudin, SH. Pada 21 september 2023

masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Lembaga Peradilan.

Selain masalah tersebut, dalam menerapkan persidangan secara elektronik yang mengacu pada hukum formil PERMA No 7 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 7 di Pengadilan Agama Tulang Bawang terdapat kendala sehingga penerapannya belum optimal. Hambatan dalam penerapan persidangan secara elektronik ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang belum faham akan kemajuan teknologi yang terjadi pada masa saat ini.¹⁴

Di karenakan berkurangnya intensitas para pihak dengan pihak pengadilan bertemu secara langsung. Serta mempersempit ruang gerak para pelaku pungli. Terbukti, bahwa pada Pengadilan Agama Tulang Bawang saat ini terhindar dari praktek pungutan liar, yang itu sangat merugikan pihak dalam berperkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang.¹⁵

Terlepas dari kendala administrasi yang di hadapi Pengadilan Agama Tulang Bawang tersebut, dengan diterapkannya sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang Menurut bapak Dwi Sakti Muhamad Huda,S.H.I selaku Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang ini cukup efektif

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Deska Pitrah,SH.,MH Sebagai Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada Tanggal 20 September 2023

¹⁵ *Ibid*

2. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan faktor penegak hukum disini adalah semua pihak yang bersentuhan secara langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak instansi sendiri, maupun dari pihak pencari keadilan, bahkan para pihak diluar dari kedua pihak tersebut yang juga memiliki kepentingan didalamnya. Penegak hukum disini dikhususkan kepada para hakim dan advokat yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penerapan sistem administrasi dan persidangan secara elektronik ini.

Dalam peradilan perdata, Advokat berkedudukan sebagai kuasa atau wakil kliennya dan membantu pihak-pihak yang berpekara dalam mempertahankan hukum perdata materil. Kemampuan berpekara bagi seorang advokat di antaranya adalah mampu untuk menyusun surat-surat, seperti surat gugatan, jawaban, replik, duplik, maupun kemampuan dalam memberikan pembuktian, mengajukan konklusi akhir dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan penyelesaian perkara di persidangan. Hal ini disebut sebagai keterampilan profesional, sedangkan keberanian berpekara dimaksudkan untuk berhadapan dengan lawan dan hakim di pengadilan.

Dengan di terapkannya sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama Tulang Bawang ini para Advokat di haruskan untuk memahami dan menerapkan sistem tersebut Ketika beracara di pengadilan Agama Tulang Bawang.

Disini peneliti akan menyebutkan beberapa peran para penegak hukum yaitu Hakim dalam menerapkan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang, yaitu antara lain adalah:

- a) Hakim berperan secara aktif dalam membangun sistem peradilan yang berbasis digital di Pengadilan Agama Tulang Bawang.
- b) Para hakim bersifat responsif pada perkembangan teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Agama Tulang Bawang.
- c) Hakim berperan untuk mensosialisasikan peraturan terbaru yang bersangkutan dengan pengadilan, seperti aturan terbaru ini yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- d) Selain para hakim, para petugas di Pengadilan Agama Tulang Bawang juga memiliki peran memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik¹⁶.

3. Faktor Sarana

Faktor Sarana Faktor sarana merupakan faktor fasilitas yang mendukung dalam penerapan hukum dan penegakan hukum. Faktor sarana ini juga merupakan faktor yang penting dalam menegakkan hukum. Hal ini dikarenakan, berjalan atau tidaknya suatu penegakan hukum memerlukan fasilitas yang memadai, seperti sumber daya manusia dan sarana pra sarana seperti alat-alat yang menunjang jalannya di persidangan. Faktor sarana

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I Sebagai Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada Tanggal 5 Desember

seperti jaringan yang memadai, adanya masyarakat awam yang kurang mengerti, terlebih dengan medan yang sulit dijangkau, sarana sebagai salah satu penentu agar *E-court* dapat diakses dengan baik.

Manfaat teknologi informasi tentunya tak luput dari media elektronik seperti komputer, handphone, televisi dan perangkat lainnya. Saat ini banyak sekali manfaat dari teknologi informasi yang dapat dirasakan diberbagai bidang. Berkat kemajuan teknologi informasi yang dapat dirasakan diberbagai bidang. Berkat kemajuan teknologi ini kegiatan kita menjadi lebih ringan. Hal ini juga bisa dirasakan ketika kita melakukan kegiatan finansial, sekarang tidak perlu datang ketempat untuk mengurus aktifitas finansial untuk beberapa keperluan, hanya cukup mengakses internet kemudian tinggal klik dan selesai.

Dari hasil wawancara dengan sekretaris Pengadilan yaitu bapak Ikhwan Ihsan AY, SE.,SH.,M.M. dan juga pengamatan secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh penulis, sarana yang digunakan untuk menjalankan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang ini sudah lengkap dan memadai sehingga ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tersebut dapat dijalankan secara maksimal dengan baik. Beberapa sarana yang digunakan untuk menjalankan persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut :

- a) Komputer yang dapat mendukung sistem aplikasi *e-court*
- b) Meja, kursi petugas, dan kursi pengguna meja *e-court*
- c) Printer

- d) Mesin pemindai (scanner)
- e) Koneksi internet
- f) Browser/leaflet/beberapa formulir yang berisi informasi dan tata cara dalam pendaftaran perkara secara elektronik.

4. Faktor Masyarakat

Tulang bawang memiliki kultur budaya yang kental dengan kedaerahannya, untuk menilai efektivitas sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat Tulang Bawang itu sendiri. Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti pelaksanaan sistem *e-court* dalam administrasi perkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang sudah banyak masyarakat atau pengguna lainnya menggunakan sistem *e-court*. Banyaknya penggunaan sistem *e-court* ini ditunjukkan oleh data yang di berikan bapak Deska Pitrah,SH.,MH selaku panitera di Pengadilan Agama Tulang Bawang, yaitu dari 540 perkara terhitung pada bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2023 mencapai 90% perkara yang menggunakan sistem *e-court*. Selain itu, melihat hasil wawancaranya dengan dua masyarakat Tulang Bawang menunjukkan penerapan sistem *e-court* cukup efektif dan sangat membantu para pihak dalam beracara di Pengadilan Agama Tulang Bawang. Penerapan sistem *e-court* mengurangi para pihak datang ke Pengadilan sehingga sangat membantu dari segi biaya dan juga berkurangnya intensitas para pihak datang ke Pengadilan sehingga integritas dapat terjaga.

Masyarakat yang ada di Tulang Bawang merupakan tulang punggung dan corong utama bagaimana terealisasinya sistem *e-court* di Pengadilan Tulang Bawang, tentunya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, banyaknya kasus hukum yang harus segera ditangani tentunya masyarakat bisa langsung memprosesnya melalui sistem *e-court* di Pengadilan Tulang Bawang, sehingga keadilan dari pihak Pengadilan agar segera terlaksana, hal itu tentunya bukan hanya meringankan prosesi mendapatkan keadilan karena dapat diakses secara online, namun dapat berpotensi menekan tingkat pelanggaran hukum, terutama bagi kasus KDRT yang sangat dekat dengan kehidupan rumah tangga.

Akan tetapi dengan tingginya presentase penggunaan sistem *e-court* tersebut pada fitur e-litigasi atau persidangan elektronik belum sepenuhnya di laksanakan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya perkara yang diputus melalui persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Tulang Bawang. Padahal, jika mengacu pada faktor hukumnya yaitu PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 7 tahun 2022, tujuan di berlakukannya persidangan elektronik ialah untuk mencapai asas cepat, sederhana, biaya ringan. Akan tetapi masyarakat masih enggan dalam menerapkannya.

Kendala dalam menerapkan persidangan secara elektronik ialah kurangnya pemahaman masyarakat Tulang Bawang terhadap teknologi informasi. Namun hal tersebut dapat teratasi dengan edukasi dari petugas Pengadilan Agama Tulang Bawang yang pada akhirnya masyarakat

perlahan dapat memahami sistem tersebut. sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk terus mengedukasi Masyarakat Tulang Bawang dalam penyelesaian perkara menggunakan sistem *e-court*.

Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa minimnya penggunaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Tulang Bawang adalah karena masih banyaknya masyarakat yang belum faham akan prosedur persidangan secara elektronik. Selain itu, permasalahan jaringan internet yang belum merata di seluruh kawasan masyarakat juga menjadi salah satu kendala untuk penerapan sistem e-court mengenai persidangan secara elektronik.

5. Faktor Budaya

Penerapan tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik (*e-court*) di Pengadilan ini pada hakikatnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mengubah budaya yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Tulang Bawang. Dukungan dari masyarakat dan para aparatur pengadilan merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan budaya persidangan yang efektif dan efisien dengan berbasis elektronik.

Contohnya seperti budaya masyarakat yang harus datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara dan menjalani rangkaian proses persidangan dengan cara datang langsung ke pengadilan, kini dimasa perkembangan teknologi ini pihak Mahkamah Agung merubah budaya

tersebut dengan menerapkan sistem persidangan secara elektronik yang bertujuan memudahkan para pencari keadilan agar tidak harus datang secara langsung ke pengadilan untuk menjalani proses administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Tulang Bawang, tetapi bisa menggunakan persidangan secara elektronik yang bisa dilakukan dimana saja dan lebih menghemat biaya seperti uang transport.

Budaya sebagai suatu sistem interpretatif dan simbolik sangat erat kaitannya dengan benda-benda wujudnya adalah teknologi, karena nilai-nilai atau dimensi simbolik dalam kehidupan ini tidak berada dalam ruang hampa. Eksistensinya senantiasa memerlukan medium teknologis, dengan demikian dapat dikatakan bawah budaya itu tertanam dalam teknologi. Dalam pengertian teknologi yang lebih luas tidak hanya peninggalan, tetapi juga pengetahuan dan aktivitas untuk membuat sebuah benda.¹⁷

Budaya dapat menjadi jembatan untuk menyebar luaskan penggunaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang, seperti dalam wawancara peneliti dengan bapak wawan ketua RT di sekitaran Pengadilan Agama Tulang Bawang. Beliau menyampaikan bawah kami dengan senang hati menerima dan mengikuti dengan seksama apabila ada permohonan dari lembaga Negara ketika diminta waktu berkumpul dan mendengarkan sosialisasi dari pemerintah seperti penyampaian *e-court*, kesenangan kami juga kami bisa menjadi percontohan bagi masyarakat lain.

¹⁷ Sugeng P. Syahrie, *Konsepsi-Konsepsi 'Teknologi Dan Budaya': Keterpisahan Versus Ketidak Terpisahan*, jurnal sejarah lontar, vol. 09, no. 01

Budaya Nengah Nyapur yang kami pegang teguh bagi masyarakat adat menjadi spirit kami untuk menyatukan persepsi dalam hal memanfaatkan program-program pemerintah, seperti penerapan *e-court* yang dimaksud. Harapannya jika ada kendala maka kami bisa menjadi lebih mengetahui lebih awal, sosialisasi dan menyebarkan informasi tentang *e-court* memang dibutuhkan karena sistem ini perlu penanganan dan fasilitator langsung dari pengadilan agama tulang bawang.

D. Upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam Menghadapi Kendala Penggunaan Sistem *E-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang

Dalam menghadapi kendala penggunaan sistem *e-court*, berbagai upaya di lakukan Pengadilan Agama Tulang Bawang agar efektivitas berperkara tetap terjaga dan asas peradilan dapat terpenuhi. Salah satu upaya yang di lakukan Pengadilan Agama yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat Tulang Bawang terkait penggunaan sistem *e-court*. Sosialisasi di lakukan ketika Para pihak datang di Pengadilan Agama Tulang Bawang dan masuk ke ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) langsung di sambut oleh petugas PTSP lalu para pihak di beri arahan mengenai *e-court* di meja informasi yang di sebut Pojok *E-court*.

Tujuan di hadirkanya Pojok *e-court* Pengadilan Agama Tulang Bawang yaitu untuk memberi informasi secara penuh mengenai sistem administrasi perkara melalui *e-court*. Pojok *E-court* itu merupakan salah satu bentuk upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengedukasi masyarakat serta memaksimalkan penggunaan sistem administrasi perkara melalui *e-court*.

Selain itu, Pengadilan Agama Tulang Bawang bersosialisasi kepada masyarakat Tulang Bawang mengenai sistem *e-court* ini ketika melakukan agenda sidang keliling. Sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Tulang Bawang berlokasi di Kecamatan Banjar Margo. Sidang keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang tujuannya ialah untuk mempermudah akses para pihak dalam menyelesaikan perkara. Para pihak yang lokasinya jauh di mudahkan dengan tidak perlu datang ke Pengadilan Agama Tulang Bawang yang lokasinya di Kabupaten/Kota Menggala. Pada agenda sidang keliling tersebut masyarakat yang akan mendaftarkan perkaranya diberi arahan mengenai *e-court* dari petugas Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Upaya Pengadilan Agama dalam memperkenalkan administrasi perkara melalui *e-court* lainnya yaitu dengan media. Seperti poster-poster yang di pasang di beberapa titik di Pengadilan Agama Tulang Bawang, seperti di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan di loby ruang persidangan. Selain media dalam bentuk fisik memperkenalkan administrasi perkara melalui *e-court*, media sosial juga menjadi salah satu tempat untuk mempromosikan sistem administrasi & Persidangan secara elektronik guna untuk memaksimalkan penggunaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang.¹⁸

¹⁸Wawancara Dengan Bapak Deska Pitrah, SH., MH Sebagai Panitera dan juga Ibu Meyriska Bella Putri, S.H Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada Tanggal 5 Desember 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi e-court di Pengadilan Agama Tulang Bawang sudah efektif, karena di lihat dari 5 faktor yang merupakan indikator untuk mengukur efektivitas berperkara menggunakan sistem e-court ini sudah diterapkan secara keseluruhan, dan sangat memenuhi kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, yang menjadikannya kurang optimal dalam implementasi e-court di Pengadilan Agama Tulang Bawang adalah pada faktor masyarakat. Kurang pahamnya masyarakat terhadap teknologi informasi dan kurangnya informasi mengenai e-court ini lah yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Tulang Bawang, khususnya persidangan secara elektronik belum sepenuhnya optimal dalam penerapannya.

Selain itu pada faktor sarana, yaitu sistem e-court itu sendiri. Pada salah satu instrumen e-court yaitu *e-skum* pada beberapa kasus mengalami kekeliruan dalam mengeluarkan ketentuan dalam membayar panjar biaya. Akan tetapi dalam hal ini masih di katakan efektif dikarenakan kasus tersebut tidak banyak terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak yang bersangkutan seperti kepada para penegak hukum dan masyarakat. Disini peneliti menyarankan:

1. Kepada para aparaturnya penegak hukum yaitu Pengadilan Agama Tulang Bawangini untuk melakukan sosialisasi terkait persidangan secara elektronik kepada masyarakat agar penerapan Peraturan Mahkamah Agung ini dapat dijalankan secara maksimal, karena hal ini menyangkut dengan efektivitas pemberlakuan ketentuan terkait persidangan secara elektronik.
2. Kepada advokat yang belum mempunyai akun dan terdaftar pada sistem e-Court, supaya segera mendaftar karena pada Peraturan Mahkamah Agung yang terbaru ini disebutkan bahwa semua advokat yang mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan harus mendaftarkan perkaranya melalui sistem e-Court. Dan juga ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penerapan persidangan secara elektronik ini.
3. Untuk masyarakat sendiri, supaya lebih aktif dalam membuka dan menerima perubahan peraturan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama. Sehingga manfaat yang terdapat pada sistem e-Court bisa dirasakan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Dwi Prabowo, “Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Tondano,” *Jurnal Emba*, Vol.3 No.1 (2015).
- Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, “Efektivitas Penerapan Sistem *E-court* Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian”, *Jurnal Media Ilmu Syari’ah*, Volume 4, No. 02,(Juli-Desember 2021)
- Ahmad Rijali, “Analisi Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018..
- Erin Farida Rohma dkk,”Pelayanan *E-court* Di Pengadilan Agama Trenggalek” *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 1, Nomor 5, (Oktober 2020).
- Fahmi Putra Hidayat, Skripsi: “Efektifitas Penerapan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar” (Makassar:UIN Alauddin, 25 April 2021).
- Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Tondano,” *Jurnal Emba*, Vol.3 No.1 (2015).
- Mohamad Roihan Ibrahim,Skripsi:”Penerapan Sistem *E-court* Pada Pengadilan Agama Sarolangun” (Jambi:UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,10 Mei 2021).
- Nardayanti, Skripsi: *Efektifitas Penyelenggaraan E-court Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makassar)*, (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 26 September 2021).
- Mohamad Roihan Ibrahim,Skripsi:” Penerapan Sistem *E-court* Pada Pengadilan Agama Sarolangun” (Jambi:UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,10 Mei 2021).
- Nardayanti, skripsi :*Efektifitas Penyelenggaraan E-court Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makassar)*, (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 26 September 2021).
- Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Equilibrium*, Vol 5, No 9, Januari – Juni 2009 Salim Dan Syahrurn, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012.).

Sonyendah Retnaningsih dkk, “Pelaksanaan *E-court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Zil Aidi, “Implementasi *E-court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No 1, (1 Januari 2020).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 02 IS/In.28.2/D1/PP.00.9/02/2023

Metro, 07 Februari 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Fredy Gandhi Midia, M.H
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Bayu Suryanggana
NPM : 1802092008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pelaksanaan Dan Respon Umat Islam Terhadap Sistem E Court Di Pengadilan Agama Tulang Bawang

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,


Efa Murdiana

OUTLINE

EFEKTIVITAS BERPERKARA DENGAN SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Teori Efektivitas
 1. Pengertian Efektivitas
 2. Teori Efektivitas Hukum
- B. *E-court*
 1. Pengertian *E-court*
 2. Dasar Hukum *E-court*
 3. Sistem Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik
- C. Sistem Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik
 1. Pendaftaran Perkara Secara Online (E-Filing)
 2. Pembayaran Panjar Biaya (E-Payment)
 3. Pemanggilan Pihak Berperkara (E-Summons)
 4. Persidangan Elektronik (E-Litigation)

BAB III KERANGKA TEORI

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Pengadilan Agama Tulang Bawang
2. Implementasi pelayanan administrasi perkara melalui sistem *e-court* di Pengadilan Tulang Bawang

B. Analisis Efektivitas Berperkara dengan Sistem *E-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang

C. Upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam Menghadapi Kendala Penggunaan Sistem *E-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 24 Oktober 2023

Mengetahui,
Pembimbing



Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs.



Bayu Suryanggana
NPM. 1802092008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

EFEKTIVITAS BERPERKARA DENGAN SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

A. Wawancara Pihak Lembaga Pengadilan Agama Tulang Bawang

- ✓ 1. Bagaimana prosedur dalam berperkara menggunakan sistem *e-court*?
 - a) Bagaimana cara mendaftarkan perkara melalui *e-court*?
 - b) Bagaimana cara pembayaran melalui *e-court*?
2. Bagaimana pemanggilan para pihak dan bagaimana tugas kejurusitaan?
3. Bagaimana pelaksanaan *e-court* untuk mencapai asas proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan?
4. Bagaimana efektivitas dengan menggunakan *e-court* dalam pelayanan administrasi perkara jika di bandingkan dengan menggunakan cara manual? (kekurangan dan kelebihan)
5. Apakah tujuan dari terbentuknya *e-court*? Dan apakah tujuan tersebut sudah terlaksana?
6. Bagaimana peran *e-court* dalam mengatasi persoalan lambatnya penanganan perkara?
7. Apa kendala dalam menggunakan sistem *e-court* saat beracara di Pengadilan Agama Tulang Bawang?
8. Apa saja faktor penghambat dalam menerapkan *e-court*?
9. Bagaimana efek positif dan negatifnya dalam pelayanan administrasi perkara melalui *e-court*?
10. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang menghadapi kendala dalam berperkara menggunakan sistem *e-court*?

B. Wawancara kepada Para Pihak Pengguna Sistem *E-court*


1. Para pihak yang menggunakan *e-court*
 - a) Bagaimana kualitas pelayanan *e-court*?
 - b) Apakah mudah di mengerti, di akses dan di laksanakan?
 - c) Apakah *e-court* sesuai yang di harapkan selama ini?

- d) Apakah ada hambatan dalam menggunakan *e-court*?
 - e) Apakah sebelumnya ada sosialisasi dari tentang *e-court* dari pihak Pengadilan Agama Tulang Bawang? Jika ada bagaimana tanggapan anda?
2. Para pihak yang tidak menggunakan *e-court*
- a) Apa alasan anda tidak menggunakan *e-court*?
 - b) Apakah sebelumnya ada sosialisasi dari tentang *e-court* dari pihak Pengadilan Agama Tulang Bawang? Jika ada bagaimana tanggapan anda?
 - c) Apakah anda sudah menerima informasi tentang *e-court* dari pihak Lembaga?
 - d) Bagaimana menurut anda tentang sistem administrasi perkara melalui *e-court*?
 - e) Bagaimana menurut anda sistem administrasi perkara secara manual?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tulang Bawang
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulang Bawang
3. Denah Lokasi Pengadilan Agama Tulang Bawang

Mengetahui,
Pembimbing


Fredy Ghandi Midia, MH
NIDN. 2002048102

Metro, 24 Oktober 2023

Mahasiswa Ybs.


Bayu Suryanggana
NPM. 1802092008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1339/In.28/J/TL.01/08/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
TULANG BAWANG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **BAYU SURYANGGANA**
NPM : 1802092008
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **PELAKSANAAN DAN RESPON UMAT ISLAM TERHADAP
SISTEM E COURT DI PENGADILAN AGAMA TULANG
BAWANG**

untuk melakukan prasurvey di PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Agustus 2023
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardliansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005

PERMOHONAN SURAT IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas
di-
IAIN Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYU SURYANGGANA
NPM : 1802092008
Fakultas : Fakultas Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`h (HESy)
Semester : 11 (Sebelas)
IPK Sementara : **3,10** (Tiga Koma Satu Nol)
Alamat Tempat : SIDOHARJO JL KAMBOJA
Tinggal HP. 085379730971

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi. Judul dan Tempat Research sebagai berikut:

Judul Tugas : EFEKTIVITAS BERPERKARA DENGAN SISTEM E-COURT DI
Akhir/Skripsi PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
Tempat Research : Pengadilan Agama Tulang Bawang

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya lampirkan persyaratannya:

1. Asli Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru (memprogram Tugas Akhir/Skripsi)
2. Fotokopi Pengesahan Proposal
3. Fotokopi Surat Bimbingan Skripsi yang dikeluarkan Jurusan
4. Fotokopi Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi Acc BAB I-III (untuk S1), Acc Outline (untuk D3)

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Metro, 30 Oktober 2023
Pendaftar,



BAYU SURYANGGANA
NPM 1802092008



74234011261



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1896/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BAYU SURYANGGANA**
NPM : 1802092008
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Pengadilan Agama Tulang Bawang, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS BERPERKARA DENGAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 November 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1422/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/8/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bayusuryanggana
NPM : 1802092008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Proposal Skripsi
Pembimbing : 1. Fredy Gandhi Midia, MH.
2. Fredy Gandhi Midia, MH.
Judul : PELAKSANAAN DAN RESPON UMAT ISLAM TERHADAP SISTEM
E-COURT DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :25 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Agustus 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-71/In.28/S/U.1/OT.01/02/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Bayu Suryanggana
NPM : 1802092008
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802092008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Februari 2024
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iajmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bayu Suryanggana
NPM : 1802092008

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : XII/2024

| No | Hari/Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|----------------|---------------------------|--------------------|
| | 26/2024. /2 | ACC untuk dapat diuraikan | |

Dosen Pembimbing

Fredy Gandhi Midja, MH
NIDN. 1002048102

Mahasiswa Ybs.

Bayu Suryanggana
NPM. 1802092008

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi saat sedang wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Bapak Bapak Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I



2. Dokumentasi saat sedang wawancara dengan Juru Sita Pengadilan Agama Tulang Bawang Bapak Aroyan Ridwan, A.Md



3. Dokumentasi saat sedang wawancara dengan petugas PTSP Pengadilan Agama Tulang Bawang bapak Yasin, SH.



4. Dokumentasi saat sedang wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang bapak Deska Pitrah,SH.,MH



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Bayu Suryanggana lahir pada 14 April 2000 di Desa Sidoharjo, Kecamatan Penawartama Tulang Bawang. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Widarto dan Ibu Heny Rohayati. Tinggal di Desa Sidoharjo, Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 02 Sidoharjo diselesaikan pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Penawartama diselesaikan pada tahun 2015, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Penawartama diselesaikan pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.